



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
TATA NILAI BUDAYA SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tata nilai budaya merupakan kearifan lokal di daerah yang menjadi pegangan hidup masyarakat dalam mengharmoniskan kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal;
 - b. bahwa tata nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah merupakan penyelaras perkembangan zaman dengan kepribadian masyarakat;
 - c. bahwa diperlukan suatu aturan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dan masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan/atau memanfaatkan tata nilai budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan dan Pengembangan Tata Nilai Budaya Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN TATA NILAI BUDAYA SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai adalah kualitas yang terdapat pada barang sesuatu atau yang sengaja diberikan kepada barang sesuatu, yang merangsang manusia untuk menggapainya, nilai selalu dihayati dan dipersepsi sebagai hulu atau sumber atau tempat bersemayam atas hal-hal yang dianggap suci, agung, mulia, luhur, benar, baik, indah, patut, layak, dan berguna.
2. Tata Nilai adalah serangkaian kualitas kesucian, keagungan, kemuliaan, keluhuran, kebenaran, kebaikan, keindahan, kepatutan, kelayakan, dan kebergunaan yang saling berkaitan satu sama lain secara terpadu, selaras, serasi, dan seimbang.
3. Tata Nilai Budaya Sleman adalah sistem nilai-nilai budaya lokal Sleman yang mengakar, diyakini, dan diturunkan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat berbudaya.
4. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan dan nilai-nilai budayanya yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
5. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan dan nilai-nilai budayanya serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
6. Budaya adalah adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Kabupaten Sleman.



8. Masyarakat berbudaya adalah masyarakat yang menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokalnya dalam kehidupan dan obyek pemajuan kebudayaan yang dimilikinya.
9. Gerakan masyarakat berbudaya adalah usaha atau kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

- a. pedoman pelaksana bagi masyarakat dalam mengimplementasi dan mengembangkan tata nilai budaya di Daerah;
- b. pedoman pelaksana bagi Pemerintah Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melindungi dan mengembangkan tata nilai budaya di Daerah; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu kebijakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. melindungi Tata Nilai Budaya Sleman yang ada dan hidup di Sleman;
- b. mengembangkan Tata Nilai Budaya Sleman;
- c. menciptakan Masyarakat Berbudaya.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Nilai Budaya Sleman;
- b. perlindungan dan pengembangan;
- c. penyelenggara;
- d. buku panduan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III TATA NILAI BUDAYA SLEMAN

Pasal 5

(1) Tata Nilai Budaya Sleman meliputi:

- a. tata nilai ketuhanan adalah keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan sehingga manusia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianutnya dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. tata nilai kepemimpinan adalah prinsip-prinsip yang dipegang teguh seorang pemimpin dalam rangka mencapai visi dan misinya;
- c. tata nilai kemasyarakatan adalah pedoman hidup yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terjadi keharmonisan; dan
- d. tata nilai kealaman adalah kualitas yang dimiliki oleh alam yang secara kultural perlu dilestarikan dan dikelola agar memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

(2) Tata Nilai Budaya Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pelindungan

Pasal 6

Pelindungan Tata Nilai Budaya Sleman diselenggarakan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pemeliharaan;
- c. penyelamatan; dan
- d. publikasi.

Pasal 7

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pendokumentasian terhadap Tata Nilai Budaya Sleman.

Pasal 8

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

- a. membudayakan Tata Nilai Budaya Sleman melalui lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat;
- b. menghidupkan dan menjaga ekosistem Tata Nilai Budaya Sleman; dan
- c. penyediaan sumber literasi Tata Nilai Budaya Sleman melalui media elektronik ataupun nonelektronik;

Pasal 9

(1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap Tata Nilai Budaya Sleman yang telah atau hampir musnah melalui:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Tata Nilai Budaya Sleman yang telah atau hampir musnah yang terdapat baik di dalam wilayah Sleman maupun di luar Sleman;
- b. mewujudkan kembali Tata Nilai Budaya Sleman yang telah atau hampir musnah; dan



- c. mendorong kembali penggunaan Tata Nilai Budaya Sleman yang telah atau hampir musnah.
- (2) Penyelamatan Tata Nilai Budaya Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan penelitian ilmiah dan/atau metode kajian tradisional.

Pasal 10

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui penyebaran informasi kepada masyarakat di daerah, luar daerah dan/atau luar negeri dengan menggunakan media elektronik ataupun non elektronik.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan Tata Nilai Budaya Sleman diselenggarakan melalui:
 - a. penyebarluasan; dan
 - b. pengayaan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pameran budaya;
 - b. festival budaya; dan/atau
 - c. promosi budaya.
- (3) Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penggabungan tata nilai budaya (asimilasi);
 - b. penyesuaian tata nilai budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi);
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan tata nilai budaya sebelumnya (inovasi); dan
 - d. penyerapan tata nilai budaya asing menjadi bagian dari tata nilai budaya Sleman (akulturasi).
- (4) Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didukung dengan penelitian ilmiah dan/atau metode kajian tradisional.



- (5) Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. keluhuran dan kearifan Tata Nilai Budaya Sleman;
 - b. kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi di Daerah; dan
 - c. manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengembangan Tata Nilai Budaya Sleman.
- (2) Kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengembangan Tata Nilai Budaya Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah lain maupun dengan para pihak di luar Daerah.
- (4) Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan urusan atau kewenangan dalam perlindungan dan pengembangan tata nilai harus memperhatikan Tata Nilai Budaya Sleman.

Pasal 13

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya bertugas mewujudkan masyarakat berbudaya dengan cara mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengembangan Tata Nilai Budaya Sleman di wilayahnya.



BAB VI
BUKU PANDUAN

Pasal 14

- (1) Dinas menyusun hasil inventarisasi Tata Nilai Budaya Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi buku panduan.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyelenggaraan perlindungan dan pengembangan Tata Nilai Budaya Sleman.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan Pembinaan Tata Nilai Budaya Sleman.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Tata Nilai Budaya Sleman.
- (3) Peningkatan mutu sumber daya manusia tata nilai budaya Sleman dilakukan melalui:



- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Tata Nilai Budaya Sleman; dan
- b. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

Dinas melakukan Pengawasan dalam perlindungan dan pengembangan Tata Nilai Budaya Sleman.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 40



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
TATA NILAI BUDAYA SLEMAN

TATA NILAI BUDAYA SLEMAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan bernegara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan keseimbangan, baik itu pembangunan fisik dan mental, antar sektor dan antar generasi. Pembangunan fisik tidak boleh meninggalkan pembangunan mental spiritual, keduanya harus seimbang. Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tidak boleh menghilangkan kesempatan generasi yang akan datang dalam memperoleh kesejahteraannya. Pembangunan sektor ekonomi juga harus memperhatikan keseimbangan dengan pembangunan sektor sosial dan sektor lingkungan. Nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur yang melekat pada aktivitas kehidupan manusia atau obyek pemajuan kebudayaan pada umumnya mengandung nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan, baik itu dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Nilai-nilai yang membentuk Tata Nilai Budaya Sleman membutuhkan perhatian dalam perlindungan dan pengembangannya karena mempunyai arti penting sebagai kekuatan modal sosial dalam pembangunan daerah.



B. TATA NILAI KETUHANAN

Tata nilai budaya berketuhanan merupakan tata nilai pokok yang wajib dipegang teguh dan dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, khususnya bagi warga negara Republik Indonesia, tak terkecuali warga masyarakat Kabupaten Sleman. Implementasi tata nilai budaya berketuhanan meliputi hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta dan hubungan antarsesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (*Habluminnallah*) dan hubungan antarsesama makhluk ciptaan Tuhan (*Habluminannas*), setiap makhluk ciptaan Tuhan wajib mencipta dan menjaga hubungan baik antarsesama makhluk ciptaan Tuhan dengan kesadaran hak hidup yang sepadan.

1. *Narima ing Pandum*

“*Nrima ing pandum*” bahwa manusia sekedar menjalani hidup yang dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah *urip mung saderma nglakoni, wayang pepindhane, Pangeran minangka dhalang kang amayangake* (hidup hanya sekedar menjalani, bisa dikatakan hanya ibarat boneka wayang, Tuhan sebagai dalang yang memainkannya). Perjalanan hidup manusia (nasib dan keberuntungan hidup) tidak terlepas dari takdir Tuhan, yang dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah *garising pepesthen* (ketentuan Tuhan). Namun begitu, sikap *nrima ing pandum* bukan berarti harus membelenggu manusia untuk diam tanpa usaha. Dalam budaya Jawa dikenal istilah *kodrat bisa diwiradat*, artinya apa yang telah digariskan oleh Tuhan sesungguhnya masih dapat diubah dengan ikhtiyar, yakni sebuah usaha untuk menggapai apa yang diinginkan.

2. *Ngundhuh Wohing Pakarti*

“*Ngundhuh wohing pakarti*” (memetik hasil perbuatan) menggambarkan bahwa semua ucap dan sikap yang dilakukan oleh seorang umat manusia akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Selama ini pemahaman masyarakat tentang istilah *ngundhuh wohing pakarti* hanya digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang buruk.

Ciri-ciri orang yang sudah memahami, menghayati, dan mengamalkan konsep *ngundhuh wohing pakarti* seperti Jawa *sapa gawe nganggo, sapa*



nandur ngundhuh ‘siapa yang membuat pasti akan memakai, siapa yang menanam pasti akan menunai’.

3. *Sabar*

“Sabar” berarti ‘tahan menghadapi cobaan (tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati), tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu (KBBI, <https://kbbi.web.id/>). Orang yang sabar adalah orang yang bersikap tenang, tidak terburu nafsu, dan tidak lekas marah. Orang yang mampu bersikap sabar tampak dalam sikapnya tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, tenang dalam berpikir, berucap, dan bertindak.

4. *Sumarah*

Sumarah merupakan sikap kepasrahan total kepada kehendak Tuhan. *Sumarah* bukan berarti *pasrah*. Sikap *sumarah* dilakukan setelah semua upaya dilakukan dengan maksimal, dengan usaha keras disertai doa khusyuk kepada Tuhan. Segala ucap dan sikap *sumarah* ‘diserahkan’ senantiasa bersandar kepada Tuhan.

Mereka ikhlas (*tila legawa*) dan dengan sabar menerima (*sabar narima*) peran dan nasib perjalanan hidupnya. Kematian, jodoh, anugerah, garis nasib, dan rejeki bagi tiap-tiap orang merupakan kepastian yang telah ditentukan oleh Tuhan (*siji pesthi, loro jodho, telu wahyu, papat kodrat, lima bandha*). Manusia sekadar menjalani hidup ini (*manungsa saderma nglakoni, kaya wayang upamané*) sebagaimana digariskan oleh Tuhan. Dalam hal ini mereka sudah *sumarah*, dengan ungkapan *pati urip, beja cilaka ana ing ngarsaning Gusti* (mati hidup beruntung celaka itu ada di tangan Tuhan).

5. *Sumeleh*

Kalau *sumarah* berdimensi Ketuhannan, *sumeleh* ini berdimensi kemanusiaan. *Sumarah* merupakan sikap keprasrahan total seorang hamba kepada Tuhannya. Pada sisi lain kata “*sumeleh*” berasal dari kata Jawa ‘seleh’ yang berarti ‘diletakkan’, dengan kata lain ‘*lerah*’ (berhenti); ‘*lerem*’ (tenang) (Poerwadarminta, 1939:549). Kata “*sumeleh*” digunakan untuk menyebut seseorang yang sudah mampu melepas beban pikiran terhadap sesuatu hal.



Mereka adalah orang-orang yang sudah bisa *sumeleh* sering disebut dengan istilah *wis menep*. Orang yang sudah *menep* hatinya benar-benar sudah tenang, sudah tidak memiliki kekhawatiran apapun tentang hidupnya, tetap guyub rukun, hidup dengan harmoni.

C. TATA NILAI KEPEMIMPINAN

Pemimpin adalah sosok yang diharapkan bisa *ngayomi* (melindungi) dan *ngayemi* (menenteramkan) rakyat. Pemimpin adalah orang hebat yang memiliki superioritas melebihi orang kebanyakan. Dalam budaya Jawa pemimpin yang hebat, digambarkan dengan ungkapan *narendra gung binathara, baudhendha nyakrawati ber budi bawa leksana ambek adil paramarta* (raja besar yang didewakan, teguh, cakap, murah hati, dapat dipercaya, adil, bijaksana). Jika seorang pemimpin mampu membawa dirinya menjadi orang seperti itu, berarti dia berhasil mewujudkan negara yang dipimpinnya menjadi sebuah negara yang hebat, disegani, tersohor kewibawaannya, subur makmur, tenang, damai, tertata, tertib, tenteram dan sejahtera, yang dalam budaya Jawa disebut *negari ingkang eka adi dasa purwa panjang punjung gemah ripah loh jinawi ayom ayem tata titi tentrem kerta raharja* (Priyanggono dan Nur Rosyid, 2015:33). Negara yang *panjang apunjung gemah ripah loh jinawi* berarti negara yang termasyhur, terhormat, subur makmur. *Ayom ayem* berarti negara aman karena terlindungi dan nyaman karena terbebas dari ancaman dan tekanan.

1. Adil

Adil berarti 'sama berat, tidak berat sebelah'; 'tidak memihak' (<https://kbbi.web.id/>). Pemimpin yang adil dalam membuat keputusan bersifat proporsional dan kontekstual, sesuai dengan tugas dan fungsi. Menurut *Serat Pambekaning Nata Binathara*, gaya kepemimpinan para raja Jawa dapat dibedakan dalam 4 model, yakni *Tanuhita, Samahita, Sarahita, Darmahita*. *Tanuhita* adalah model kepemimpinan di mana rajanya mengutamakan pengelolaan bidang spiritual yang dalam teks disebut *remen ulah kapandhitan, remen puruhita kaliyan amemuja*, (suka berolah kependetaan, suka berguru dan melakukan pemujaan). *Samahita* adalah model kepemimpinan di mana rajanya mengutamakan pengelolaan bidang sosial kemasyarakatan. *Sarahita* adalah model kepemimpinan di mana rajanya lebih mengutamakan pengelolaan bidang kemiliteran atau



keprajuritan yang dalam teks disebut *remen ulah kaprajuritan* (suka berolah keprajuritan). *Darmahita* adalah model kepemimpinan di mana rajanya lebih mengutamakan pengelolaan bidang pengadilan, yang dalam teks disebut *remen dhateng ulah pengadilan* (suka bertindak adil) atau *patitising pangadilan* (akurat dalam keadilan). Dalam sistem tata pengadilan ini dikenal istilah *sama beda dana dhendha, dana wesi asat, adil paramarta, berbudi bawa laksana* 'bertindak adil tidak membedakan, suka memberi dan menepati janji.

2. *Manjing Ajur-ajer*

"*Manjing ajur ajer*". *Manjing* = masuk; *ajur* = hancur; *ajer* – meleleh. Artinya, masuk dan hancur meleleh hingga luluh. *Manjing ajur-ajer* sering disambungkan dengan *mancala putra mancala putri* 'sifanya dapat menjelma seperti kepribadian seorang pria dan dapat pula menjelma seperti kepribadian seorang wanita'. Artinya dapat menyesuaikan diri dengan siapa saja, tidak memilah *derajat, pangkat, lan semat* 'keturunan, kedudukan, kekayaan'.

3. *Mrantasi*

Mrantasi berarti dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien. *Mrantasi* juga memuat makna dapat menyelesaikan permasalahan (problem solver) dalam berbagai konteks dengan saling menguntungkan (*win-win solution*) sehingga memberikan kontribusi yang bermakna.

Mrantasi sengaja ditempatkan pada nilai terakhir dari kepemimpinan karena nilai *mrantasi* ini didasari atas semua nilai kepemimpinan sebelumnya, yakni *nilai adil, manjing ajur ajer, mumpun, ngayomi, panutan, prasaja, setya, sembada, tinarbuka, waskitha, welas asih, dan wicaksana*. Sleman sangat berpotensi untuk itu.

4. *Mumpuni*

Arti kata *mumpuni* adalah *mum:pu:ni* (Jawa) mampu melaksanakan tugas dengan baik (tanpa bantuan orang lain); menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan). *Mumpuni* sama dengan ahli, cakap, lihai, mahir. Seorang pemimpin yang *mumpuni* artinya juga orang yang



memiliki kemampuan berkompetensi dan professional serta bertanggung jawab atau ahli dalam bidang *leadhershship* dan manajerial.

Secara garis besar pembahasan tentang kepemimpinan meliputi tiga aspek, yaitu: *pertama*, elemen dasar kepemimpinan yang meliputi pemimpin, orang yang dipimpin, dan situasi kepemimpinan; *Kedua*, doktrin dasar kepemimpinan, yaitu perlengkapan dasar kepemimpinan (perilaku pemimpin serta sumber-sumber) dan nilai dasar kepemimpinan (nilai yang bersifat teologis dan filosofis); dan *Ketiga*, pekerjaan atau tugas dasar kepemimpinan (yang meliputi: esensi, sifat, unsur ekonomi dan lokasi kepemimpinan).

5. *Ngayomi*

Ngayomi berarti melindungi bawahan, rakyat, aset, sehingga Sleman menjadi aman, tenteram, *adhem ayem*. Itulah sifat *darmahita* seorang pemimpin, artinya adalah pemimpin yang menjadi pelindung rakyat (Tashadi, dkk., 2002: 279).

- a) *menehana teken marang wong kang wuta;*
'memberi tongkat kepada orang buta.'
- b) *menehana mangan marang wong kang luwe;*
'memberi makan orang yang lapar.'
- c) *menehana busana marang wong kang wuda;*
'memberi pakaian kepada yang tidak memiliki pakaian.'
- d) *menehana ngiyup marang wong kang kodanan;*
'memberi teduh kepada yang kehujanan.'
- e) *sing prihatin bakale mimpin.*
'yang senang berjuang, akan memimpin.'
adalah wajar bahwa orang yang senang berjuang memperoleh kebahagiaan (menjadi pemimpin).

6. *Panutan*

Kata panutan memiliki arti teladan. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, teladan mengenai apa yang dia instruksikan, diajarkan, dan dia harapkan dari pengikutnya.

- a) *Sabda pandhita ratu; Berbudi Bawa Leksana*
'menepati janji dan suka berderma'
- b) *Hurip iku hurup*



‘memberi pencerahan’.

7. *Prasaja*

Prasaja memiliki arti sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam berbagai hal. *Prasaja* dalam bertutur berarti lugu, tidak sombong/jumawa, tidak membual, dapat dipercaya. *Prasaja* dalam berbicara berarti santun berbahasa. *Prasaja* dalam berpakaian berarti berbusana sesuai dengan konteks (resmi, formal, santai), tidak berlebihan. *Prasaja* dalam perilaku berarti lugu, tidak sombong/jumawa, menghormati orang lain, tidak bertingkah aneh. *Prasaja* dalam berperilaku berarti sopan, yakni menghormati dan menghargai orang lain.

8. *Sembada*

Sembada semakna dengan kata sportif dalam bahasa Indonesia. *Sembada* menurut KBBI adalah serba cukup (kuat, kaya, dan sebagainya), patut, pantas, dan cocok. Selain makna kultural dalam budaya Jawa, *sembada* juga merupakan slogan Kabupaten Sleman. *Sembada* dalam bahasa Jawa berarti satunya kata dan perbuatan yang disebut tanggung jawab (Tashadi dkk, 2002: 276), berani berkorban bukan sekedar instruksi. Pimpinan yang memberikan instruksi diikuti dengan pemberian sarana, kebijakan, biaya untuk mendukung instruksi dan kebijakan tersebut.

SEMBADA juga merupakan Slogan Pembangunan Desa Terpadu “SLEMAN SEMBADA” yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman nomor 4 Tahun 1992. SEMBADA dari singkatan:

S: Sehat

E: Elok dan Edi

M: Makmur dan Merata

B: Bersih dan Berbudaya

A: Aman dan Adil

D: Damai dan Dinamis

A: Agamis

Slogan pembangunan ini merupakan Slogan Pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, guna memberikan motivasi dan



menggerakkan peran serta masyarakat serta para penyelenggara Pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan.

9. *Setya*

Kesetiaan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam bahasa yang lebih populer kesetiaan sering disebut sebagai *Loyalitas*. *Loyalitas* seakan menjadi tolak ukur yang utama dalam sebuah organisasi. Kesetiaan atau setya itu memiliki tiga aspek yakni (1) kesetiaan pemimpin pada rakyat yang dipimpin; (2) kesetiaan bawahan kepada atasan / pimpinan; dan kesetiaan pada tugas dan fungsi organisasi. Warna biru yang terdapat dalam lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah lambang kesetiaan (Tashadi, dkk, 2002:273). Yang dimaksud kesetiaan adalah kesetiaan kepada tugas yang menjadi tanggung jawabnya, kesetiaan pada rakyat yang diembannya, kesetiaan pada perilaku dan ucapannya (*berbudi bawa leksana, sabda pandhita ratu datan kena wola-wola*).

10. *Tinarbuka*

Tinarbuka berarti bahwa pimpinan memiliki sifat terbuka, demokratis, tidak alergi terhadap kritik, terbuka dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, terbuka atas saran, rekomendasi, dari legislasi, bawahan, dan rakyat. Pemimpin yang hebat selalu belajar dari proses kepemimpinan (*leadership*). Ia tidak hanya berpikir soal kharisma dan pencitraan. Oleh karena itu, untuk menjadi pemimpin, seseorang wajib memiliki mentalitas untuk mau mendengar dan menerima kritik.

11. *Waskitha*

Seorang pemimpin di Kabupaten Sleman memiliki nilai *waskitha*. *Waskitha* berarti memiliki pemikiran yang tajam, awas terhadap masa depan (berfikir futuristik), memiliki kecerdasan spiritual, tanggap terhadap situasi '*tanggap ing sasmita, lantip ing panggraita*'. Untuk tanggap ini, pemimpin perlu berpikir secara komprehensif kontekstual. Bahwa suatu kejadian atau peristiwa dipastikan ada penyebab dan akibat secara kontekstual dari kausalitas hingga kausaprima. Kausalitas adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor-faktor duniawi yang dapat dipikirkan secara analitis sintetis. Kausaprima adalah peristiwa yang



disebabkan oleh kehendak Tuhan. *Waskitha* lebih dari sekedar pintar '*janma limpat seprapat tamat*'. Artinya hanya diberikan petanda seperempat atau 25% (ilmu/peristiwa), seorang pemimpin telah dapat memahami secara keseluruhan (100%).

12. *Welas Asih*

Sifat *welas asih* bermakna mencintai rakyatnya dengan penuh kasih sayang. Sebagai realisasi *welas asih* adalah menjadikan rakyat Sleman yang dipimpinnya menjadi makmur, saling mencintai dan menghargai. Yang senior/tua mencintai yang junior/muda, yang muda menghormati dan menghargai yang senior atau tua.

Nilai *welas asih* yang dimiliki oleh pemimpin Sleman memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a) memiliki rasa kasih sayang
- b) memberikan perhatian
- c) menghormati dan menghargai

Kabupaten Sleman memiliki tombak "*Kyai Turun Sih Tangguh Ngayogyakarta*", pemberian dari Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Sabtu Kliwon 15 Mei 1999 (Tanggal Jawa, 29 Sapar 1932 Ehe). Penyerahan Pusaka tersebut kepada Bupati Sleman, dikawal 2 bergada prajurit Kraton Yogyakarta yakni Bregada Ketanggung berbendera Cakraswandana dan Bregada Mantrijero berbendera Purnamasidi. Pusaka itu dibawa seorang abdi Keraton Yogyakarta, KRT Pringgohadi Seputra.

13. *Wicaksana*

Wicaksana berarti mengambil keputusan dan tindakan secara berdasarkan prinsip hukum, keadilan, SOP (*Standard Operating Procedure*), kontekstual, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan sehingga tercapai *win-win solution*. Pemimpin selalu memanfaatkan akal budi, pengetahuan dan pengalaman, arif dan tajam dalam berpikir, pandai dan hati-hati (cermat, dan teliti) cara berpikir analitis sintetis dengan cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan pada saat mengalami kesulitan (<https://kbbi.web.id/>).



D. TATA NILAI KEMASYARAKATAN

1. *Gotong Royong*

Jika *guyub rukun* cenderung bersifat abstrak (budaya pikir), *gotong royong* lebih bersifat konkrit (budaya tindak). Budaya pikir *guyub rukun* melahirkan budaya tindak *gotong royong*. *Gotong royong* berarti bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu secara ikhlas tanpa imbalan demi kebersamaan. *Gotong royong* merupakan budaya tindak sebagai realisasi *guyub rukun* dan *tembayatan*.

Nilai gotong royong dalam masyarakat Sleman memiliki karakteristik:

- a) masyarakat hidup dalam kebersamaan;
- b) bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas dan kepentingan bersama;
- c) bekerja bersama-sama secara ikhlas tanpa berharap imbalan;
- d) selain tenaga dukungan dapat berupa makanan.

2. *Guyub Rukun*

Guyub berarti bekerja sama, *rukun* berarti damai. *Guyub rukun* berarti hidup berdampingan dilengkapi dengan kerjasama penuh kedamaian. *Guyub rukun* merupakan *way of life* atau budaya pikir. *Way of life* adalah prinsip hidup bagi orang Jawa bahwa dalam hidup perlu kebersamaan, saling menghormati dan menghargai, saling membantu dan bekerjasama agar tercipta suasana yang harmoni, kebersamaan, kepedulian, dan mencapai tujuan bersama.

Masyarakat yang *guyub rukun* memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a) hidup dalam kebersamaan;
- b) saling menghormati dan menghargai;
- c) bersikap peduli;
- d) cinta damai;
- e) hidup harmoni;
- f) senang bekerja sama.

3. *Lila Legawa*

Lila legawa identik dengan tanpa pamrih berarti berbuat sesuatu dengan ikhlas, baik dengan ataupun tanpa mengharap imbalan berupa materi, sanjungan, atau pun penghargaan. Kinerja orang yang *lila legawa*



akan juga dihargai secara proporsional dan profesional. Jadi yang penting lila legawa mengandung nilai keikhlasan, baik ada penghargaan maupun tidak. Lila legawa dengan indikator sebagai berikut:

- a) bekerja tanpa pamrih (imbalan);
- b) sungguh-sungguh dalam bertindak, baik sendiri maupun bersama-sama;
- c) merasa senang dan bahagia apabila terdapat keberhasilan bersama atau ada keberhasilan orang lain atas jasanya;
- d) terjaga dari hal-hal yang mengganggu atau menghilangkan keikhlasan seperti riya', ingin pujian;
- e) bekerja atau bertindak sewajarnya atau proporsional 'samadya', tidak berlebihan *overacting*;
- f) pandai bersyukur; dan
- g) tidak memiliki rasa iri atas kelebihan dan kenikmatan yang dimiliki orang lain.

4. *Tangguh, Tanggon, Tataq, Teteg, dan Tutug*

Tangguh berarti kuat, memiliki jiwa yang kuat, tidak mudah mengeluh, tidak lembek segala sesuatu yang menimpa pada dirinya dihadapi dengan kekuatan jiwa. *Tanggon* berarti semangat tinggi tidak mudah menyerah, dan dapat iandalkan. *Tataq* berarti tiada gentar, tidak memiliki rasa was-was. Masyarakat Sleman tiada gentar, tiada takut, tiada was-was siap menghadapi situasi apapun. *Teteg* memiliki jiwa atau pendirian yang teguh, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh. *Tutug* berarti selesai yakni dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, menghadapi peristiwa dengan ketuntasan jiwa, tidak *tinggal kokoh* menyisakan tugas yang belum terselesaikan. Nilai *tangguh, tanggon, tataq, teteg, tutug* dilambangkan dalam perisai segi lima berbingkai warna merah pada lambang daerah Kabupaten Sleman. Lambang merah memiliki makna keberanian sebagai inti dari nilai *tangguh, tanggon, tataq, teteg, tutug*. Warna merah sebagai lambang berani sebagai ekspresi darah merah. Orang pemberani disebut *wani nggetih* (darah merah lambang keberanian). Warna merah juga dimiliki oleh bendera *gula klapa* atau merah putih. Gendera gula klapa telah dimiliki sejak zaman Majapahit. Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada memiliki semangat yang luar biasa untuk menyatukan wilayah Nusantara. Semangat Majapahit



antara lain dipengaruhi dan dikuatkan oleh warna bendera merah putih yang disebut *gendera gula klapa*.

5. *Tembayatan*

Tembayatan berarti bekerja sama. Yang dimaksud bekerja sama antara rakyat, pemerintah/pemimpin, dan pakar. Ketiganya merupakan tiga poros utama dalam mewujudkan Sleman Sembada yakni S: Sehat, E: Elok dan Edi, M: Makmur dan Merata, B: Bersih dan Berbudaya, A: Aman dan Adil, D: Damai dan Dinamis, A: Agamis (Perda Nomor 4 Tahun 1992 dan Tashadi, dkk: 2002:276). Rakyat sebagai poros pertama karena rakyat sebagai subjek dan objek dari berbagai aktivitas Kabupaten Sleman dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Poros kedua adalah pemerintah dan atau pemimpin. Pemerintah adalah penyelenggara aktivitas pemerintahan Kabupaten Sleman (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pakar sebagai poros ke tiga yakni para ahli dalam bidangnya (berkompeten). Ketiganya saling bahu membahu, bersinergis, dan berkolaboratif untuk mewujudkan Sleman Sembada.

6. *Tepa Salira*

Tepa berarti mengukur, *salira* berarti badan. Artinya mengukur orang lain dengan badan sendiri. Ukuran ini bukan ukuran fisik seperti ukuran pakaian, tetapi ukuran secara psikologis. Dengan *tepa salira* orang menjadi empati (turut merasakan). Petatah-petitih yang senada dengan *tepa salira* adalah *yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit* 'kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit'. Ukurlah sesuatu peristiwa dengan ukuran badan sendiri. Tentunya *tepa salira* ini selaras dengan kebaikan atau demi kebaikan.

E. TATA NILAI KEALAMAN

Nilai Merti, Merti, dan/atau Bersih

Kata *merti* sering bermetatesis dengan merti, seperti kata lajur dengan jalur (jalan), *mekatak* dengan *kematak* (padi yang mulai berbuah). *Merti* atau *metri* digunakan dalam upacara tradisi seperti *merti kali*, *merti bumi*, *merdi dusun*. Ada juga sebutan lain yang semakna dengan merti yaitu *bersih*, seperti *bersih dusun* atau *bersih desa*. *Merti*, *metri*, dan atau



bersih memiliki pengertian ngupakara, ngopeni 'menjaga'. *Merti* atau *metri bumi* berarti menjaga bumi, *merti kali* berarti menjaga sungai, *merti dusun* berarti menjaga dusun, *bersih dusun* atau *bersih desa* berarti menjaga dusun atau desa. Menjaga dalam arti *merti* adalah menjaga kelestariannya sehingga bumi, kali, atau dusun berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan *merti bumi*, bumi berfungsi sebagai penyedia bahan makanan, keseimbangan iklim, pemroses limbah menjadi bermanfaat, mengurangi banjir, memberikan kesuburan tanah, dan sebagainya. *Merti kali* berarti menjaga kali agar tetap pada fungsinya sebagai sumber air. Air dapat dimanfaatkan untuk air minum, mandi, dan pertanian/irigasi. *Merti dusun* berarti menjaga dusun sesuai dengan fungsinya, menjadi dusun yang bersih, asri, nyaman, aman, dan damai. Inti dari *merti/bersih* adalah memayu hayuning bawana 'menjada keselamatan/keindahan alam'. Inti dari upacara *merti/bersih dusun* adalah (1) bersyukur kepada Tuhan atas anugrah-Nya dan (2) menjaga hubungan manusia dengan alam.

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

